



PUTUSAN

Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara;

Penggugat , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Bungi, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bungi, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada (Gaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari dan tanggal tersebut dengan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA Pw., adapun dalil-dalil Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wolowa Baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/ PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama La Ode Hasinu dan yang menikahkan adalah imam Desa Wakantolalo bernama Sarimbula, dan dihadiri saksi masing-masing bernama La Ode Halidin dan La Ode Harim dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 masing-masing bernama ;
 1. anak 1 umur 7 tahun;
 2. anak 2, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap rukun sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton dengan alasan
 - a. ada pihak dari keluarga Pemohon yang tidak setuju akan pernikahan para pemohon;
 - b. Pemohon belum memiliki pengetahuan tentang pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini Penggugat dengan Tergugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk perceraian;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 20 November 2014, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan;

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/ PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering bermain judi;
 - Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian Punggung saat Tergugat marah ketika dipanggil Penggugat untuk makan yang ketika itu Tergugat sedang main judi bersama teman-teman Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi tanggal 20 November 2014 sampai sekarang;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada 20 November 2014 dimana Tergugat marah ketika dipanggil Penggugat untuk makan yang ketika itu Tergugat sedang main judi bersama teman-teman Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/ PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2011 di Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Baubau yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, begitupula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan pada poin 1 yaitu tempat menikah di Desa Wolowa baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Penggugat tetap dibebani pembuktian. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa saksi :

1. **Saksi 1**, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Januari 2011 di Desa Wolowa baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/ PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi (La Ode Halidun) hadir sendiri dan menjadi saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bersama La Ode Harim;
 - Bahwa wali nikah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama La Ode Hasinu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang dan tidak ada halangan antara Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kepergian Tergugat pada tahun 2014;
 - Bahwa Tergugat sejak pergi tidak pernah pulang, dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa selama pergi, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;
2. **Saksi 2**, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Januari 2011 di Desa Wolowa baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
 - Bahwa saksi (La Ode Harim) hadir sendiri dan menjadi saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat bersama La Ode Halidun;
 - Bahwa wali nikah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama La Ode Hasinu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang dan tidak ada halangan antara Penggugat dan Tergugat untuk menikah;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/ PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kepergian Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa Tergugat sejak pergi tidak pernah pulang, dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pergi, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi lagi;;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah

*Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/ PA Pw.*

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*, demikian pula mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Wolowa Baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, pgsberstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, wali nikah ayah kandung Penggugat bernama La Ode Hasinu, saksi nikah adalah La Ode Halidin dan La Ode Harim, mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- namun sampai saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan belum memiliki buku nikah dan ingin melakukan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras, main judi, dan sering memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah dan pada bulan Nopember 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat pergi dan terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya.

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/ PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil Dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: *"Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya".*

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Namun apabila tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian perceraian vide Pasal 7 ayat [3] huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/ PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim dapat mempertimbangkan perkara perceraian Penggugat bersama dengan isbat nikah yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga atau orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menghadiri langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 18 Januari 2011 di Desa Wolowa Baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama La Ode Hasinu, saksi nikah adalah La Ode Halidin dan La Ode Harim dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), status Penggugat gadis sedangkan Tergugat jejak dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa mengenai dalil perceraian dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat, maka Hakim memperoleh bukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa kekerasan fisik dengan cara Tergugat memukul Penggugat, Tergugat sering minum- minuman keras dan pada akhir tahun 2014 pertengkaran memuncak dan akhirnya Tergugat pergi dan terjadi pisah tempat tinggal dan kini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/ PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 2011 di Desa Wolowa Baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama La Ode Hasinu, saksi nikah La Ode Halidin dan La Ode Harim, maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (sartus ribu rupiah) dan tidak ada halangan untuk menikah;
2. Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah dalam rangka perceraian;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering memukul Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan Penggugat dan Tergugat, Hakim akan menilai apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a., sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "tidaklah ada (tidak sah) perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R. Darul Quthni dan Ibnu Hibban)

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syara' lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan mahar berupa uang, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat mengenai isbat nikah dalam rangka perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [a] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2011, di Desa Wolowa Baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, dapat ditetapkan keabsahannya dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak akhir tahun 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri begitupula sebelum Tergugat pergi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering minum minuman

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dan mabuk mabukan dan Tergugat sering memukul Penggugat sehingga Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat "*terus-menerus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga saat ini selama kurang lebih 5 (lima) tahun, demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan tetapi tidak berhasil, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan guna menghindari mudharat

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan ternyata gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point [c] Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/ PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2011 di Desa Wolowa Baru, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (*lima ratus enam puluh puluh enam ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah, oleh **Sudirman M., S.HI.**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ansar SH** sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Sudirman M., S.HI.,

Panitera Pengganti

Ansar SH

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	470.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	566.000,00

Terbilang: (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*)

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0035/Pdt.G/2019/ PA Pw.